



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan dan lain-lain;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah kantor pelaksana teknis dan pos pelayanan teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah adalah unit pelayanan teknis dan pos pelayanan teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Alat-alat berat adalah alat-alat yang secara fisik jauh lebih besar dan lebih berat dari kendaraan bermotor pada umumnya, yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen serta digunakan bukan pada jalan umum, tetapi kawasan pelabuhan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
13. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Syahbandar adalah pejabat yang menerbitkan Surat Izin Berlayar di daerah.
20. Kendaraan Bermotor di atas air adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di air, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).
21. Tahun pembuatan kendaraan bermotor di atas air adalah tahun pembangunan kapal.
22. Nilai jual kendaraan bermotor di atas air adalah nilai jual kendaraan bermotor di atas air yang diperoleh berdasarkan harga penilaian yang di tetapkan oleh tim penaksir harga kapal (taksasi).
23. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang di pungut atas penyerahan kendaraan bermotor.
24. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air selanjutnya disingkat BBN-KBA2 adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan atau alat angkutan diatas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*) yang didaftarkan dan dioperasikan di provinsi Kepulauan Riau.
25. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat SPPKB, adalah surat yang di gunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dan sebagai sarana untuk mendata subyek dan objek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah .
26. Pendataan dan pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPKB kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki Wajib Pajak berupa Single Identification Number (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
39. Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian surat paksa kepada wajib pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.

BAB II

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi baik objek maupun subjek pajak dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah, yang memiliki objek pajak di daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Pendataan dan pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) diawali dengan persiapan dokumen yang di perlukan, berupa formulir SPPKB dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, serta mengembalikan kepada petugas Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyampaian SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dikirim atau diserahkan selambat-lambatnya:

- a. 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru dan/atau mutasi di daerah;
- b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan berakhirnya masa pajak; dan
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Sebelum masa pajak jatuh tempo, Kepala KPPD/ UPTD wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh Wajib Pajak tentang masa pajak dan pajak terutangnya.
- (3) Apabila masa pajak telah jatuh tempo Wajib Pajak belum melakukan pendaftaran, maka KPPD/ UPTD dapat menetapkan pajak secara jabatan.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang

di bayar setelah lewat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(5) Tata Cara Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor:

Besarnya pajak dihitung sebagai perkalian antar tarif PKB dengan dasar pengenaan pajak, dalam hal ini dasar pengenaan pajak adalah hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
2. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor di atas air;
3. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
4. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah;
5. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

Besarnya pajak terutang dihitung sebagai perkalian antara tarif BBN-KB dengan dasar pengenaan pajak dalam hal ini adalah NJKB sebagai berikut :

1. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Pertama Ditetapkan sebesar :
 - a) 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b) 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c) 5 % (lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
 - d) 2 % (dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air;
 - e) 0,75 (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar :
 - a) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

- c) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
 - d) 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; dan
 - e) 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (6) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran PKB dan/atau pembayaran BBN-KB dilakukan di Kas Daerah dan/atau Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) yang ditunjuk Gubernur pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat.
- (2) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang di keluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia (re-export) harus memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebesar jumlah pajak yang terutang yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus diberikan tanda Pembayaran berupa SKPD dan/atau penning Pajak Kendaraan Bermotor, serta dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SPPKB, SKPD dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 8

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.

- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 11

- (1) Apabila jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan.

Pasal 12

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas, atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 13

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,

Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 14

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dapat menetapkan jadwal waktu tindakan Penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah PKB dan BBN-KB yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat;

- a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada atau (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas, dan melampirkan identitas dari Wajib Pajak/Kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan;
 - (3) Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB; dan
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan,

permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 35 SERI B) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 April 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT, DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM, TNKB BERIKUT:

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT

MERK / TYPE : BAHAN BAKAR
JENIS / MODEL : WARNA TNKB
TH PEMBUATAN / PERAKITAN : NO. POLISI LAMA
ISI SILINDER / HP : BERAT KB
WARNA KB : JUMLAH SUMBU / AS
NO. RANGKA / NIK : JBB / PENUMPANG
NO. MESIN :
NO. BPKB :

BERLAKU SAMPAI

KEPULAUAN RIAU
No. URUT
No. SKUM
No. KOHIR
Jumlah yang harus dibayar (Rp/iah)
POKOK SANKSI ADM JUMLAH
BBN. KB
PKB
SWDKLLJ
BIAYA ADM, STNK
BIAYA ADM, TNKB
JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR

KAPOLDA KEPULAUAN RIAU DIR LANTAS
Drs. R. ADANG GINANJAR S, MM
AKBP NRP. 67070408

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Drs. H. AMHAR ISMAIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570318 198611 1 001

PERHATIAN: Pembayaran sah apabila telah di validasi KACAB PT. A.K. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPULAUAN RIAU
ERI MARTAJAYA, SE
NPP. 648704609

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT, DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM, TNKB BERIKUT:

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT

MERK / TYPE : BAHAN BAKAR
JENIS / MODEL : WARNA TNKB
TH PEMBUATAN / PERAKITAN : NO. POLISI LAMA
ISI SILINDER / HP : BERAT KB
WARNA KB : JUMLAH SUMBU / AS
NO. RANGKA / NIK : JBB / PENUMPANG
NO. MESIN :
NO. BPKB :

BERLAKU SAMPAI

No. : 1257898
SAMSAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
No. URUT
No. SKUM
No. KOHIR
Jumlah yang harus dibayar (Rp/iah)
POKOK SANKSI ADM JUMLAH
BBN. KB
PKB
SWDKLLJ
BIAYA ADM, STNK
BIAYA ADM, TNKB
JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR

KAPOLDA KEPULAUAN RIAU DIR LANTAS
Drs. R. ADANG GINANJAR S, MM
AKBP NRP. 67070408

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Drs. H. AMHAR ISMAIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570318 198611 1 001

PERHATIAN: Pembayaran sah apabila telah di validasi KACAB PT. A.K. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPULAUAN RIAU
ERI MARTAJAYA, SE
NPP. 648704609

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT, DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM, TNKB BERIKUT:

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT

MERK / TYPE : BAHAN BAKAR
JENIS / MODEL : WARNA TNKB
TH PEMBUATAN / PERAKITAN : NO. POLISI LAMA
ISI SILINDER / HP : BERAT KB
WARNA KB : JUMLAH SUMBU / AS
NO. RANGKA / NIK : JBB / PENUMPANG
NO. MESIN :
NO. BPKB :

BERLAKU SAMPAI

No. : 1257899
SAMSAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
No. URUT
No. SKUM
No. KOHIR
Jumlah yang harus dibayar (Rp/iah)
POKOK SANKSI ADM JUMLAH
BBN. KB
PKB
SWDKLLJ
BIAYA ADM, STNK
BIAYA ADM, TNKB
JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR

KAPOLDA KEPULAUAN RIAU DIR LANTAS
Drs. R. ADANG GINANJAR S, MM
AKBP NRP. 67070408

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Drs. H. AMHAR ISMAIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570318 198611 1 001

PERHATIAN: Pembayaran sah apabila telah di validasi KACAB PT. A.K. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPULAUAN RIAU
ERI MARTAJAYA, SE
NPP. 648704609

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT, DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM, TNKB BERIKUT:

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT

MERK / TYPE : BAHAN BAKAR
JENIS / MODEL : WARNA TNKB
TH PEMBUATAN / PERAKITAN : NO. POLISI LAMA
ISI SILINDER / HP : BERAT KB
WARNA KB : JUMLAH SUMBU / AS
NO. RANGKA / NIK : JBB / PENUMPANG
NO. MESIN :
NO. BPKB :

BERLAKU SAMPAI

No. : 1257900
SAMSAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
No. URUT
No. SKUM
No. KOHIR
Jumlah yang harus dibayar (Rp/iah)
POKOK SANKSI ADM JUMLAH
BBN. KB
PKB
SWDKLLJ
BIAYA ADM, STNK
BIAYA ADM, TNKB
JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR

KAPOLDA KEPULAUAN RIAU DIR LANTAS
Drs. R. ADANG GINANJAR S, MM
AKBP NRP. 67070408

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Drs. H. AMHAR ISMAIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570318 198611 1 001

PERHATIAN: Pembayaran sah apabila telah di validasi KACAB PT. A.K. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPULAUAN RIAU
ERI MARTAJAYA, SE
NPP. 648704609

SURAT TANDA

Model: Bend.17.

Lembar ke

SETORANSetoran seperti ini yang ke NO.
Dalam TahunSetoran seperti ini yang terakhir telah
dilakukan pada tanggal

Kepala Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepala Pembantu Kas Daerah di

Jumlah setoran sebesar Rp.

(dengan huruf)

yaitu	:	
	:	Penerimaan PKB	Rp.
	:	Denda PKB	Rp.
	:	Denda Kas PKB	Rp.
	:	Jumlah PKB	Rp.

Atasan Langsung
Kepala KPPD/UPTDBatam, tgl
Bendahara Kasir Penerima

Uang tersebut diatas diterima

..... Tgl,

(.....)

nama Petugas Bank

PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika
Dibubuhi Cap Kas RegisterPERHATIAN : Pembayaran ini sah jika
Dibubuhi stempel Bank**SURAT TANDA
SETORAN**

Model: Bend.17.

Lembar ke

Setoran seperti ini yang ke NO.
Dalam TahunSetoran seperti ini yang terakhir telah
dilakukan pada tanggal

Kepala Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepala Pembantu Kas Daerah di

Jumlah setoran sebesar Rp.

(dengan huruf)

yaitu	:	
	:	Penerimaan PKB	Rp.
	:	Denda PKB	Rp.
	:	Denda Kas PKB	Rp.
	:	Jumlah PKB	Rp.

Atasan Langsung
Kepala KPPD/UPTDBatam, tgl
Bendahara Kasir Penerima

Uang tersebut diatas diterima

..... Tgl,

(.....)

nama Petugas Bank

PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika
Dibubuhi Cap Kas RegisterPERHATIAN : Pembayaran ini sah jika
Dibubuhi stempel Bank